



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 1233 TAHUN 2018

TENTANG
IZIN PERUBAHAN INSTITUT KEISLAMAN HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG
JAWA TIMUR MENJADI FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI
TEBUIRENG JOMBANG JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Ketua Yayasan Universitas Hasyim Asy'ari Nomor: 935/Kep/A/Y/UHA/XII/2017, tanggal 9 Desember 2017 tentang Permohonan Surat Keputusan Izin Perubahan Nama Institut Keislaman Hasyim Asy'ari (IKAHA) menjadi Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari dan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2877/Dj.I/PP.03.2/07/2017, tanggal 26 Juli 2017 tentang Rekomendasi Perubahan Institut Keislaman Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang menjadi Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang Jawa Timur;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan pelaksanaan fungsi, pengembangan dan pengawasan atas perguruan tinggi keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah melakukan pengkajian dan persetujuan terhadap usulan Perubahan Institut Keislaman Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang Jawa Timur menjadi Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang Jawa Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Perubahan Institut Keislaman Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang Jawa Timur menjadi Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/E/O/2013 tentang Pendirian Universitas Hasyim Asy'ari di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur yang di selenggarakan oleh Yayasan Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
19. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1495);
20. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1509).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PERUBAHAN INSTITUT KEISLAMAN HASYIM ASY'ARI TEBU IRENG JOMBANG JAWA TIMUR MENJADI FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG JAWA TIMUR.
- KESATU** : Memberikan Izin Perubahan Institut Keislaman Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang Jawa Timur menjadi Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang Jawa Timur yang beralamat di Jalan Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX, Kabupaten Jombang, Jawa Timur di bawah Yayasan Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Jawa Timur sesuai Akta Notaris Nomor 4 tanggal 16 April 2016 dibuat oleh Notaris Masruchin, SH, M.Hum, berkedudukan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur dan disahkan dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-01.06-0001865-Tahun 2016 tanggal 18 April 2016.
- KEDUA** : Perubahan nama, logo, kepengurusan dan hal-hal lain menyangkut penyelenggaraan Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng di Kabupaten Jombang Jawa Timur, menjadi tanggungjawab Yayasan Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng di Kabupaten Jombang Jawa Timur.
- KETIGA** : Pembinaan akademik dan dosen pada Fakultas Agama Islam di Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng di Kabupaten Jombang Jawa Timur tetap di bawah pembinaan Kementerian Agama (c.q. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam).
- KEEMPAT** : Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng di Kabupaten Jombang Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaporkan pada Sistem Pangkalan Data

Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak keputusan ini ditetapkan.

- KELIMA** : Fakultas Agama Islam pada Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng di Kabupaten Jombang Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KEENAM** : Fakultas Agama Islam pada Universitas Hasyi Asy'ari Tebuireng di Kabupaten Jombang Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus memenuhi persyaratan Dosen Tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- KETUJUJUH** : Fakultas Agama Islam pada Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng di Kabupaten Jombang Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
1. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
 2. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam (Kopertais) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).
- KEDELAPAN** : Dalam hal pemberian gelar akademik mengacu kepada Peraturan yang berlaku.
- KESEMBILAN** : Apabila Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng di Kabupaten Jombang Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Diktum KEENAM, Diktum KETUJUJUH, dan Diktum KEDELAPAN akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 01 Maret 2018

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,



KAMARUDDIN AMIN